

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi dan Laporan Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Rahman Pura (2013:4), akuntansi adalah:

“... suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut”.

Menurut Hans Kartikahadi, *et al.*, (2016:3), akuntansi adalah:

“... suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan”.

Menurut Thomas Sumarsan (2013:1), akuntansi adalah:

“... suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2011:4), akuntansi adalah:

“... *an information system that identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interested users*”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi dalam proses mengidentifikasi,

pencatatan, peringkasan, dan penggolongan suatu transaksi untuk menghasilkan informasi keuangan atau kondisi ekonomi perusahaan untuk pihak internal ataupun eksternal yang berguna bagi pemilik kepentingan di dalamnya. Adanya informasi ekonomi yang dihasilkan akuntansi sebagai alat untuk pengambilan keputusan.

2.1.1.2 Bidang-Bidang Akuntansi

Menurut Rahman Pura (2013:7), bidang-bidang akuntansi terbagi menjadi 10 (sepuluh) macam, yaitu:

1. “Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
Adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkannya bersifat serbaguna (*general purpose*).
2. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)
Adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)
Adalah akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
4. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)
Adalah bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih dipercaya secara obyektif.
5. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)
Adalah bidang akuntansi yang melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.
6. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. Akuntansi Pemerintahan (*Government Accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk menyajikan suatu laporan keuangan, pengendalian, serta memberikan pengawasan keuangan pemerintah atau keuangan Negara.

8. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)
Bidang akuntansi yang melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.
9. Akuntansi Organisasi Nirlaba (*Non Profit Accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan, dan lain-lain.
10. Akuntansi Pendidikan (*Education Accounting*)
Merupakan salah satu bidang akuntansi yang secara khusus diarahkan di bidang pendidikan, misalnya mengajar akuntansi, penelitian tentang akuntansi, atau yang lainnya selama masih berhubungan dengan ilmu akuntansi”.

2.1.1.3 Akuntansi Perpajakan

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:7-8), akuntansi pajak adalah:

“... akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, wajib pajak dapat dengan lebih mudah menyusun Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia”.

Menurut Rahman Pura (2013:7), akuntansi pajak adalah:

“... bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku”.

Menurut Waluyo (2020:35), akuntansi pajak adalah:

“... dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi perpajakan adalah pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan. Dengan adanya akuntansi perpajakan menjadi suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

Menurut Setianingsih (2014:15), laba akuntansi atau laba komersial adalah perbedaan antara *revenue* yang timbul dari transaksi pada periode tertentu yang diharapkan pada biaya-biaya periode tersebut. Berdasarkan PSAK 46 (2015), laba fiskal adalah laba selama satu periode yang dihitung berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dan menjadi dasar dalam perhitungan pajak penghasilan badan. Berdasarkan kedua definisi tersebut, perbedaan laba komersial dan laba fiskal adalah perbedaan laba komersial dan laba fiskal adalah perbedaan laba yang disebabkan oleh perbedaan antara standar Undang-Undang perpajakan dan standar akuntansi (Achyarsyah dan Purwanti, 2018:58).

Sedangkan menurut Waluyo (2013:45), perbedaan laba komersial dan laba fiskal sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan Laba Komersial dan Laba Fiskal

	Laba Komersial	Laba Fiskal
Dasar Penyusunan	Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	Undang-Undang Perpajakan
Konsep	a. Mempertemukan beban dengan pendapatan yang paling tepat (<i>propermatching cost and revenue</i>).	a. Mempertemukan antara biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara

	Laba Komersial	Laba Fiskal
	<p>b. Konservatisme digunakan.</p> <p>c. Materialitas digunakan.</p>	<p>penghasilan yang merupakan objek pajak (<i>propermathcing taxable income and deductible expense</i>).</p> <p>b. Konservatisme tidak digunakan.</p> <p>c. Materialitas tidak digunakan.</p>
Akibat penyimpangan	<p>Pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh manajemen, adanya opini yang buruk terhadap laporan keuangan yang berhubungan dengan kreditor, investor, dan pemilik perusahaan.</p>	<p>Dikenakannya sanksi di bidang perpajakan, antara lain: sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan, sedangkan sanksi pidananya berupa kurungan penjara.</p>
Masa Manfaat	<p>a. Masa manfaat ditentukan aktiva berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun umur teknis.</p> <p>b. Ditelaah ulang secara periodik.</p> <p>c. Nilai residu bisa diperhitungkan.</p>	<p>a. Ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.</p> <p>b. Nilai residu tidak diperhitungkan.</p>
Harga Perolehan	<p>a. Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya.</p> <p>b. Untuk pertukaran aktiva tidak sejenis menggunakan harga wajar.</p> <p>c. Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku aktiva yang dilepas.</p> <p>d. Aktiva sumbangan berdasarkan harga pasar.</p>	<p>a. Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya.</p> <p>b. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar.</p> <p>c. Untuk transaksi tukar menukar adalah berdasarkan harga pasar.</p> <p>d. Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan.</p>

	Laba Komersial	Laba Fiskal
		e. Revaluasi keuangan adalah sebesar nilai setelah revaluasi.
Metode Penyusutan	a. Garis lurus. b. Jumlah angka tahunan. c. Saldo menurun/ menurun berganda. d. Metode jam jasa. e. Unit produksi. f. Anuitas g. Sistem persediaan. h. Wajib Pajak dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai asal diterapkan secara konsisten dan metode penyusutan harus ditelaah secara periodik.	a. Untuk aktiva tetap bangunan adalah garis lurus. b. Untuk aktiva tetap bukan bangunan Wajib Pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat asas.
Sistem Penyusutan	Penyusutan secara individual kecuali untuk peralatan kecil, boleh secara golongan.	a. Penyusutan individual. b. Penyusutan gabungan/ grup.
Saat Dimulainya Penyusutan	a. Saat perolehan. b. Saat penyelesaian.	a. Saat perolehan. b. Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada penyelesaian.

2.1.1.4 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:11), konsep dasar akuntansi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. “Pengukuran dalam mata uang, satuan mata uang adalah pengukuran yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep kesinambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep nilai historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.

6. Konsep taat asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep materialitas, konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep mempertemukan biaya dan penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama”.

2.1.1.5 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2017:7), laporan keuangan adalah:

“... laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2018:105), laporan keuangan adalah:

“... laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”.

Menurut Irham Fahmi (2015:21), laporan keuangan adalah:

“... suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”.

Berdasarkan beberapa pengertian laporan keuangan di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu yang dapat berguna pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut.

2.1.1.6 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2015:24), tujuan laporan keuangan yaitu:

“... untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter”.

Sedangkan menurut Kasmir (2017:11), tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan
8. Informasi keuangan lainnya”.

2.1.1.7 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK No. 1 Paragraf 08 (2015:6), jenis-jenis laporan keuangan yang lengkap adalah sebagai berikut:

1. “Laporan Posisi Keuangan
Laporan Posisi Keuangan merupakan laporan yang sistematis tentang aktiva yaitu harta yang dimiliki oleh perusahaan, hutang yaitu kewajiban kepada perusahaan lain yang belum dipenuhi serta modal yaitu hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang dapat menunjukkan keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu.
2. Laporan Laba Rugi
Laporan Laba Rugi merupakan suatu laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha beserta laba/rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan pada periode tertentu.

3. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang berisi informasi tentang perubahan modal pemilik selama satu periode yang dihasilkan dari jumlah debet dan jumlah kredit kelompok modal.
4. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas merupakan laporan yang bertujuan untuk menyajikan informasi relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan dibagian manapun dalam laporan keuangan, dan menyajikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan”.

2.1.1.8 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut PSAK Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 24-46 (2015:5-9), terdapat empat karakteristik laporan keuangan yaitu:

1. “Dapat dipahami
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.
2. Relevan
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.
 - Materialitas
Informasi di pandang material jika kelalaian untuk dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang

dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan mencatat (*misstatement*). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi akan memiliki kualitas yang andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, serta menyajikan secara jujur apa yang seharusnya di sajikan atau yang secara wajar di harapkan dapat disajikan.

- Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

- Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukum.

- Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

- Pertimbangan Sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.

- Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

4. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*tren*) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

Keandalan Informasi yang Relevan dan Andal:

- Tepat waktu
Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi.
- Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat
Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang pervasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.
- Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif
Keseimbangan atau *trade-off* di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.
- Penyajian Wajar
Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu”.

2.1.1.9 Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK Nomor 1 Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 47

(2015:9), unsur laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan Keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi

keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca; dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus”.

Menurut PSAK Nomor 1 Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 10 (2015:3), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

a. Laporan Posisi Keuangan

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2014:12), unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Aktiva

Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:14-18), pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar (aktiva tetap).

- Aktiva Lancar

“... uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal). Penyajian pospos aktiva lancar di dalam neraca didasarkan pada urutan likuiditasnya sehingga penyajian dilakukan mulai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan aktiva yang paling tidak likuid, yang termasuk kelompok aktiva lancar (likuid) adalah:

- a. Kas, atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Uang tunai yang dimiliki perusahaan tetapi sudah ditentukan penggunaannya (misalnya uang kas yang disisihkan untuk tujuan pelunasan

- hutang obligasi, untuk pembelian aktiva tetap atau tujuan-tujuan lain) tidak dapat dimasukkan dalam pos Kas.
- b. Investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau *marketable securities*), adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi.
 - c. Piutang wesel, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu wesel atau pinjaman yang diatur dalam undang-undang.
 - d. Piutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Pada dasarnya piutang bisa timbul tidak hanya karena penjualan barang dagangan secara kredit, tetapi dapat karena hal-hal lain, misalnya piutang kepada pegawai, piutang karena penjualan aktiva tetap secara kredit, piutang karena adanya penjualan saham secara angsuran, atau adanya uang muka untuk pembelian atau kontrak kerja lainnya. Piutang-piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus disajikan dalam neraca secara informatif. Piutang dagang atau piutang lainnya biasanya disajikan dalam neraca sebesar nilai realisasinya, yaitu nilai nominal piutang dikurangi dengan cadangan kerugian piutang (taksiran piutang tak tertagih).
 - e. Persediaan untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca masih di gudang atau belum laku dijual.
 - f. Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima, adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan jasa/prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya, sehingga merupakan tagihan.
 - g. Persekot atau Biaya yang dibayar dimuka adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa/prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum menjadi biaya atau jasa/prestasi pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya.
- **Aktiva Tetap**
- Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan), yang termasuk aktiva tidak lancar adalah:
- a. Investasi jangka panjang bagi perusahaan yang cukup besar dalam arti yang mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau sering melebihi dari yang dibutuhkan, maka

- perusahaan ini dapat menanamkan modalnya dalam investasi jangka panjang di luar usaha pokoknya.
- b. Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak, syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap selain aktiva itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam operasi yang bersifat permanen.
 - c. Aktiva tetap tidak berwujud (*Intangible Fixed Assets*) adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan.
 - d. Beban yang ditangguhkan (*deferred charges*) adalah menunjukkan adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun) atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-periode berikutnya.
 - e. Aktiva lain-lain adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi sebelumnya misalnya gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian”.

2. Kewajiban

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:18-19), kewajiban/hutang adalah:

“... semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar (jangka pendek) dan hutang jangka panjang. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya dalam jangka waktu pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan, yang termasuk hutang lancar adalah:

- a. Hutang dagang, adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian barang dagangan secara kredit.
- b. Hutang wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis (yang diatur dengan undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang.
- c. Hutang pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun Pajak Pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara.

- d. Biaya yang masih harus dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya.
- e. Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian (seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya.
- f. Penghasilan yang diterima dimuka (*Diferred Revenue*), adalah penerimaan uang untuk penjualan barang/jasa yang belum direalisasi.
Hutang jangka panjang, adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca), yang meliputi:
 - a. Hutang obligasi
 - b. Hutang Hipotik, adalah hutang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu.
 - c. Pinjaman jangka panjang yang lain”.

3. Ekuitas

Menurut Hendra Harmain., dkk (2019:62), ekuitas adalah:

“... hak pemegang saham atas suatu aset yang tersisa dalam perusahaan. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa ada dua karakteristik ekuitas, yaitu:

- a. Ekuitas sama dengan aset neto, yaitu selisih antara aset perusahaan dengan hutang perusahaan;
- b. Ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aset neto baik yang berasal dari sumber bukan pemilik (pendapatan dan biaya) maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik. Definisi ini menyajikan teori *proprietary* menurut *stakeholders* yang dirasa menjadi pemilik perusahaan. Berikut disajikan beberapa komponen yang terkait dengan ekuitas pemilik”.

b. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Menurut Hendra Harmain., dkk (2019:3), laporan laba rugi komprehensif yaitu:

“... laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Secara umum, laporan laba rugi terdiri dari unsur pendapatan dan unsur beban usaha. Pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha akan menghasilkan laba usaha”.

1. Penghasilan

Menurut PSAK Nomor 23 (revisi 2018) Paragraf 06 (2018:4), penghasilan adalah:

“... arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal”.

2. Beban

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 78 (2014:14), definisi beban:

“... mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap”.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:23-25), laporan laba rugi tersendiri dari beberapa pos sebagai berikut:

1. “Penjualan Bersih (*Net Sales*) adalah hasil penjualan/penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan *return* penjualan.
2. Harga Pokok Penjualan (*Cost of Good Sold*) adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual. Untuk perusahaan manufaktur, biaya tersebut dapat terdiri dari harga pokok produksi seperti bahan baku (*raw material*), upah langsung (*direct labour*), biaya pabrik (*biaya overhead*).
3. Laba Kotor (*Gross Profit*) adalah laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan beban-beban (biaya) operasional perusahaan.
4. Biaya Usaha (*Operating Expenses*) umumnya biaya usaha terdiri dari Biaya penjualan (*Selling Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan perusahaan (contoh: Biaya promosi, pengiriman barang dll). Biaya umum dan Administrasi (*General and Administration Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak

- berhubungan langsung dengan penjualan (contoh: biaya telpon, biaya gaji bagian administrasi dll).
5. Laba Usaha (*Operating Profit*) dapat juga diartikan laba bersih operasi, yaitu laba setelah dikurangi dengan biaya-biaya usaha.
 6. Laba Sebelum Bunga dan Pajak (*Earning Before Interest Tax*) adalah laba yang didapat perusahaan sebelum dipotong oleh bunga dan pajak.
 7. Laba Bersih Setelah Pajak (*Earning After Tax*) adalah jumlah laba yang tersisa setelah dipotong oleh bunga dan pajak.
 8. Laba ditahan (*Retained Earning*) adalah laba setelah pajak dikurangi pembagian deviden kepada pemegang saham, laba ditahan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan nilainya diakumulasi selama umur hidup perusahaan”.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut SAK ETAP (2009:26) tujuan laporan ekuitas adalah:

“Laporan perubahan ekuitas menyaikan laba atau rugi untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh dan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut”.

d. Laporan Arus Kas

Menurut PSAK Nomor 2 Paragraf 06 (2009:3), arus kas adalah:

“... arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. “Aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba

atau rugi bersih. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:

- Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa;
 - Penerimaan kas dari royalti, *fees*, komisi dan pendapatan lain;
 - Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
 - Pembayaran kas kepada karyawan;
 - Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas dan manfaat asuransi lainnya;
 - Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi;
 - Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan transaksi usaha dan perdagangan.
2. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
 3. Aktivitas pendanaan (*financing*) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas”.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut PSAK Nomor 1 Paragraf 05 (2009:3), catatan atas laporan keuangan adalah:

“... berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi naratif atau pemisahan pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan”.

2.1.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut (Jensen and Meckling, 1976 dalam Cledy dan Amin, 2020:250), teori keagenan (*agency theory*) adalah teori yang muncul ketika ada dua pihak yang saling terikat, dimana kedua belah pihak sepakat untuk memakai jasa. Hubungan keagenan adalah sebagai kontrak, dimana satu atau beberapa orang (*principal*) mempekerjakan orang atau pihak lain (agen) untuk melaksanakan

sejumlah jada dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan. Dari sini dapat diketahui bahwa manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua keputusan terhadap pengguna laporan keuangan, termasuk investor, *stakeholders*, pemegang saham, dan kreditor. Apabila pengambil keputusan (*decision maker*) bukan dari seorang pemilik maka keputusan manajerial akan berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik perusahaan. Hal ini merupakan asal dari masalah keagenan (*agency problem*). Masalah ini tentu tidak diharapkan karena dapat menimbulkan konflik alokasi sumber daya yang tidak efisien.

Hubungan teori agensi dengan *transfer pricing* adalah berdasarkan asumsi sifat dasar manusia dijelaskan bahwa setiap individu akan cenderung fokus pada kepentingan dirinya sendiri sehingga timbulnya masalah-masalah keagenan dapat terjadi karena terdapat pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan namun saling bekerja sama dalam pembagian tugas yang berbeda. Masalah keagenan tersebut dapat merugikan pihak *principal* yang tidak terlibat secara langsung dalam mengelola perusahaan sehingga *principal* hanya memiliki akses informasi yang terbatas. Kewenangan dalam mengelola aset perusahaan yang diberikan oleh *principal* kepada *agent* dapat membuat *agent* mengenyampingkan kepentingan dari pemegang saham dengan memanfaatkan insentifnya untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar. Maka dari itu, dengan adanya teori agensi ini diharapkan masalah perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat dikurangi dan diperlukan adanya pengendalian yang tepat untuk dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent* (Cledy dan Amin, 2020).

2.1.3 Teori Asimetri Informasi

Menurut Scott (2009:105), asimetri informasi adalah:

“... frequently, one type of participant in the market (sellers, for example) will know something about the assets being traded the other type of participant (buyers) does not know. When this situation exists, the market is said to be characterized by information asymmetry.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa, asimetri informasi merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki keunggulan dan kelebihan informasi mengenai aset yang diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lain.

Menurut Jogiyanto (2010:387), pengertian asimetri informasi adalah:

“... kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memiliki”.

Menurut Mamduh M. Hanafi (2014:217):

“Konsep signaling dan asimetri informasi berkaitan erat, teori asimetri mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan, pihak tertentu mempunyai informasi lebih baik dibandingkan dengan pihak luar”.

Dalam hal perpajakan, asimetri informasi terjadi antara pemungut pajak dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan) yang disebabkan oleh kepentingan laba perusahaan fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak (Prakosa, 2014).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak memiliki akses informasi yang lebih unggul atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan.

Menurut Scott (2009:13-15), membagi asimetri informasi menjadi dua jenis berdasarkan bagaimana suatu pihak memiliki informasi yang lebih unggul dari pada pihak lainnya. Dua jenis asimetri informasi tersebut yaitu:

1. *Adverse Selection*

“Adverse selection is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, have an information advantage over other parties”.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diartikan bahwa *adverse selection* adalah jenis informasi yang diperoleh dimana satu atau lebih pihak dalam suatu transaksi bisnis, atau transaksi potensial memiliki keunggulan informasi melalui pihak lain. *Adverse selection* terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam (*insiders*) lainnya.

2. *Moral Hazard*

“Moral hazard is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, can observe their actions in fulfillment of the transaction but other parties cannot”.

Berdasarkan pernyataan di atas, *moral hazard* adalah jenis informasi dimana satu atau lebih pihak dalam suatu transaksi bisnis, atau transaksi potensial, dapat mengamati tindakan mereka dalam pemenuhan transaksi tetapi pihak lain tidak bisa. *Moral hazard* dapat terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar.

2.1.4 Penghindaran Pajak

2.1.4.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah:

“... kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Thomas Sumarsan (2017:3), pajak adalah:

“... iuran masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dilaksanakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, dalam Thomas Sumarsan (2017:3), pajak adalah:

“... suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang diberikan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.4.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak

merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas, menurut Thomas Sumarsan (2017:5), pajak mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. “Fungsi Penerima (*Budgetair*)
Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntungkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak sebagai fungsi sosial, yaitu diterapkannya tarif yang tinggi terhadap beberapa barang mewah untuk mengurangi kesenjangan sosial di kehidupan masyarakat, sedangkan pajak sebagai fungsi ekonomi, yaitu diterapkannya pembebasan pajak untuk komoditi ekspor yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor sehingga dapat meningkatkan kegiatan di bidang perekonomian”.

2.1.4.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2017:12), jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian, yakni sebagai berikut:

1. “Pembagian pajak menurut Golongan:
 - a. Pajak Langsung
Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh, Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung
Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPn).
2. Pembagian pajak menurut sifatnya dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip.
 - a. Pajak Subjektif
Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh, Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif
Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penjual atas Barang Mewah.

3. Pembagian pajak menurut Pemungutan:
 - a. Pajak Pusat
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Masuk.
 - b. Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh, Pajak reklame, pajak hiburan, dan lain-lain”.

2.1.4.4 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:11) ada 4 macam tarif pajak yaitu:

1. “Tarif Sebanding/Proporsional
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.
2. Tarif Tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000.
3. Tarif Progresif
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
4. Tarif Degresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar”.

2.1.4.5 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Undang-Undang

Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk pajak penghasilan terutang adalah Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan untuk Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak badan

dihitung sebesar penghasilan netto. Perhitungan besarnya penghasilan netto bagi Wajib Pajak badan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan pembukuan atau menggunakan norma perhitungan penghasilan netto.

- 1) Menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan menggunakan pembukuan: untuk Wajib Pajak badan besarnya PKP sama dengan penghasilan nettonya yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPh.

$$\begin{aligned} \text{PKP WP Badan} &= \text{Penghasilan Netto} \\ &= \text{Penghasilan Bruto} - \text{Biaya yang diperkenankan} \\ &\quad \text{UU PPh} \end{aligned}$$

- 2) Menghitung PKP dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan netto: Apabila dalam menghitung PKP nya Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan penghasilan netto, besarnya penghasilan netto adalah dengan persentase norma perhitungan penghasilan netto dikali dengan jumlah peredaran usahanya.

Pada Undang-Undang sebelumnya, yakni PPh Badan Pasal 17 Ayat 1 (b), tarif pajak yang dikenakan untuk Wajib Pajak badan sebesar 28%. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 PPh badan Pasal 17 Ayat 2(a) tarif pajak yang dikenakan untuk Wajib Pajak badan sebesar 25% yang mulai berlakunya pada tahun 2010-2019. Peraturan Pemerintah (Perppu) No. 30 Tahun 2020 penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap Pasal 2 huruf (a) berupa penurunan tarif pajak menjadi 22%. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pasal 17 Ayat 1 (b) ini maka tarif pajak yang dikenakan untuk Wajib Pajak Badan tahun 2020-2022 sebesar 22%.

Tabel 2.2
Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri
dan Bentuk Usaha Tetap

Tahun	Tarif Pajak
2000 – 2009	28%
2010 – 2019	25%
2020 – 2022	22%
2022 dan seterusnya	22%

Sumber: Data yang diolah penulis

2.1.4.6 Pengertian Penghindaran Pajak

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010:27), *tax avoidance broadly as the reduction of explicit taxes by not distinguish between technically legal avoidance and illegal.*

Menurut Dyreng *et al.*, (2008) dalam Astuti dan Aryani (2016:377), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah:

“... kemampuan perusahaan untuk membayar jumlah kas pajak atau *cash effective tax rate* terhadap laba sebelum pajak pada perusahaan”.

Menurut Mardiasmo (2018:11), penghindaran pajak adalah:

“... upaya wajib pajak dengan tujuan meringankan beban pajak yang dikenai dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku”.

Menurut Lubis (2020:101), penghindaran pajak adalah:

“... suatu usaha menghindari pajak yang dilakukan dengan cara memanfaatkan celah dari kelemahan-kelemahan dari peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penghindaran pajak dilakukan secara legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak. Penghindaran pajak diartikan sebagai usaha dalam meringankan beban pajak yang dapat berpengaruh terhadap pengurangan pajak perusahaan. Sedangkan penggelapan pajak berkaitan dengan mengurangi maupun menghilangkan beban pajak dengan menggunakan cara-cara yang melanggar hukum atau dilakukan secara ilegal”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak melalui perencanaan pajak dimana wajib pajak memanfaatkan celah dari kelemahan-kelemahan dari suatu ketentuan Undang-Undang perpajakan.

2.1.4.7 Cara Melakukan Penghindaran Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2017:118), penghindaran pajak dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. “Menahan diri, yang dimaksud menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contohnya seperti tidak menggunakan mobil mewah, untuk menghindari pengenaan pajak penjualan barang mewah, tidak mengkonsumsi minuman keras (alkohol) untuk menghindari pengenaan cukai alkohol.
2. Lokasi terpencil, yang dimaksud lokasi terpencil yaitu memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Sebagai contohnya di Indonesia, diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, penguasa yang baru membuka usaha atau perusahaan yang akan membuka cabang baru, mereka membuka cabang baru di tempat yang tarif pajaknya lebih rendah”.

2.1.4.8 Faktor Penghindaran Pajak

Faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk melakukan penghindaran pajak menurut John Hutagaol (2007:154) adalah sebagai berikut:

1. “Kesempatan (*opportunities*), adanya sistem *self assessment* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
2. Lemahnya penegakan hukum (*low enforcement*), Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya

- terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib Pajak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).
3. Manfaat dan biaya (*level of penalty*), perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.
 4. Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*), banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah dikemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi”.

2.1.4.9 Pengukuran Penghindaran Pajak

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran penghindaran pajak (*tax avoidance*). Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur yang umumnya digunakan dalam Hanlon dan Heitzman (2010:135-136), dimana dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Pengukuran Penghindaran Pajak

Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of pre- tax book income</i>
Current ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income</i>
Long-run cash ETR	$\frac{\sum(\text{Worldwide cash taxes paid})}{\sum(\text{Worldwide total pre – tax accounting income})}$	<i>Sum if cash taxes paid over and years divided by the sum of pre-tax earnings overyears</i>

Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
<i>ETR Differential</i>	<i>Statutory ETR – GAAP ETR</i>	<i>The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR</i>
DTAX	<i>Error term from the following regression: ETR differential x pre-tax book income = a + bx control + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR Differential</i>
Total BTD	<i>Pre-tax book income – ((U. S CTE + Fgn CTE)/ (U. S STR) – (NOL_t – NOL_{t-1}))</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
<i>Temporary BTD</i>	<i>Differed tax expense/U. S STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
Abnormal total BTD	<i>Residual from BTD/TA_{it} = Bt A_{it} + βm + e_{it}</i>	<i>A measure of unexplained total book-tax Differences</i>
<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator Variable for firms accused of engaging in a Tax Shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated Marginal Tax Rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010:135-136)

Ada berbagai macam jenis pengukuran penghindaran pajak yang telah diuraikan di atas, namun dalam penelitian ini pengukuran yang digunakan untuk menghitung penghindaran pajak ialah menggunakan rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR) menurut Hanlon dan Heitzman (2010:135-136), sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Net Income Before Tax}} \times 100\%$$

Keterangan:

Cash Tax Paid = Pembayaran Pajak
Net Income Before Tax = Laba Sebelum Pajak

Dengan menggunakan rumus CETR yaitu bertujuan untuk mengindikasikan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan. Sehingga semakin besar *Cash Effective Tax Rate* (CETR) ini mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Pengukuran penghindaran pajak menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) menurut Dyreng *et al.*, (2008) dalam Simarmata (2014:2), baik digunakan untuk:

“... menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash Effective Tax Rate* (CETR) tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR), artinya semakin besar penghindaran pajak perusahaan, begitupun sebaliknya”.

2.1.5 Profitabilitas

2.1.5.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut R. Agus Sartono (2012:122), profitabilitas adalah:

“... kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini”.

Menurut Dr. S. K. Singh (2016:334), profitabilitas adalah:

“... *profitability refers to the ability of a business to earn profit. It show the efficiency of the business. These measure the profit earning capacity of the company*”.

Menurut Hanafi dan Halim (2014:81), profitabilitas adalah:

“... rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Ada tiga rasio yang sering dibicarakan yaitu profit margin, *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE)”.

Menurut Irham Fahmi (2015:135), profitabilitas adalah:

“... rasio yang mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik perusahaan menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba melalui penjualan, aset dan modal selama periode tertentu.

2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen, tetapi juga pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Menurut Kasmir (2017:197), tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.
7. Dan tujuan lainnya”.

Sementara itu manfaat yang diperoleh penggunaan profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2017:198), manfaat dari rasio profitabilitas adalah untuk:

1. “Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
6. Manfaat lainnya”.

2.1.5.3 Jenis-Jenis Profitabilitas

Menurut R. Agus Sartono (2012:123-124), jenis-jenis rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. “*Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor)
Gross profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Semakin tinggi *gross profit margin* berarti semakin tinggi pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya harga jual dan/atau rendahnya harga pokok penjualan. Sebaliknya semakin rendah *gross profit margin* berarti semakin rendah pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan karena rendahnya harga jual dan/atau tingginya harga pokok penjualan. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

2. *Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih)
 Jika *net profit margin* mengalami penurunan maka berarti bahwa biaya meningkat relatif lebih besar daripada peningkatan penjualan. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

3. *Return on Assets* (ROA)

Return on assets merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total aset yang dipergunakan. Dengan kata lain, rasio ini dapat diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA) dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dan total aset. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

4. *Return on Equity* (ROE)

Return on equity merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih setelah pajak yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

5. *Operating Profit Margin* (Margin Laba Operasional)

Operating profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Semakin tinggi *operating profit margin* berarti semakin tinggi pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya laba kotor dan/atau rendahnya beban operasional. Sebaliknya semakin rendah *operating profit margin* berarti semakin rendah pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih”. Hal ini disebabkan karena rendahnya laba kotor dan/atau tingginya beban operasional. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

2.1.5.4 Pengukuran Profitabilitas

Ada berbagai macam jenis pengukuran profitabilitas, namun sebagian besar banyak menggunakan metode pengukuran *Return on Assets* (ROA), karena yang berkaitan langsung dengan kepentingan analisis kinerja keuangan perusahaan salah satunya adalah *Return on Assets* (ROA). *Return on Assets* ini rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total aset

yang dipergunakan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin efektif penggunaan suatu aset dalam menghasilkan laba. Dengan kata lain, rasio ini dapat diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA) dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dan total aset (R. Agus Sartono, 2012:123), yakni sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.1.6 Mekanisme Bonus

2.1.6.1 Pengertian Bonus

Menurut Sondang P. Siagian (2012:68), bonus adalah:

“... insentif yang diberikan kepada karyawan yang mampu bekerja sedemikian rupa sehingga tingkat produksi yang baku terlampaui”.

Menurut Sarwoto (2011:155), bonus adalah:

“... uang yang dibayarkan sebagai balas jasa atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dalam perusahaan yang menggunakan sistem insentif lazimnya beberapa persen dari laba yang melebihi jumlah tertentu dimasukkan ke dalam sebuah dana dan kemudian jumlah tersebut dibagi-bagi antara pihak yang akan diberikan bonus”.

Menurut Mangkunegara (2012:89), bonus adalah:

“... uang yang dibayarkan sebagai balas jasa atas hasil pekerjaan yang dilaksanakan. Diberikan selektif dan khusus kepada pekerja yang berhak menerima, serta diberikan berkala, sekali terima tanpa adanya suatu ikatan pada masa yang akan datang”.

Menurut Horngren (2008:429), bonus adalah:

“... *a one-time payment provided for meeting company performance goals. So the owner not only gives bonuses to directors who managed to make a profit for the division or its subunit*”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bonus merupakan pemberian uang di luar gaji yang dilakukan oleh pihak pemimpin organisasi sebagai pengakuan terhadap prestasi kerja dan kontribusi karyawan kepada perusahaan.

2.1.6.2 Pengertian Mekanisme Bonus

Menurut Manullang (2008:4), mekanisme bonus adalah:

“... uang yang diberikan sebagai balas jasa yang diberikan di masa mendatang dan diberikan kepada karyawan yang berhak menerimanya atau yang berprestasi”.

Menurut Saraswati dan Sujana (2017:1000), mekanisme bonus adalah:

“... metode pemberian kompensasi di luar gaji yang didasarkan atas hasil dan prestasi kerja dari direksi bersangkutan”.

Menurut Hartati, *et al.*, (2015:5-6), mekanisme bonus adalah:

“... salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memaksimalkan penerimaan kompensasi oleh direksi atau manajemen dengan cara meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan”.

Menurut Indriaswari dan Aprilia (2017:73), mekanisme bonus (*bonus mechanism*) adalah:

“... a component of the calculation of the amount of bonus given by the owner of the company or shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS) to members of the board of directors who are considered to have a good performance every year and when the company makes a profit”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang

tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan.

2.1.6.3 Tujuan Mekanisme Bonus

Menurut Malayu Hasibuan (2016:121) tujuan pemberian bonus ada beberapa macam antara lain:

1. “Ikatan kerja sama dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerja sama formal antara majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha/ majikan wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
2. Kepuasan kerja dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya.
3. Pengadaan efektif jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang *qualified* untuk perusahaan akan lebih mudah.
4. Motivasi jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya”.

Sedangkan menurut Marwansyah dan Mukaram (2001:127) tujuan mekanisme bonus adalah sebagai berikut:

1. “Mendapatkan karyawan yang *qualified* kompensasi harus cukup tinggi untuk menarik para pelamar. Tingkat pembayaran harus merespon permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja, karena banyak pengusaha/ majikan yang bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang berkualitas.
2. Mempertahankan karyawan yang sudah ada para pekerja mungkin akan berhenti jika tingkat balas jasa tidak kompetitif yang akan menimbulkan perputaran tenaga kerja yang lebih tinggi.
3. Menjamin terciptanya keadilan (*equity*) manajemen kompensasi berupaya menciptakan keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal berarti bahwa imbalan yang terkait dengan nilai relatif suatu jabatan, sehingga jabatan yang sama mendapatkan imbalan yang sama. Keadilan eksternal berarti membayar pekerja sebanding dengan apa yang diterima oleh pekerja yang setingkat dari perusahaan lain dalam pasar tenaga kerja.
4. Memberi penghargaan atas perilaku yang diharapkan program kompensasi membantu organisasi dalam mendapatkan dan mempertahankan pekerja dengan tingkat biaya yang wajar. Tanpa

manajemen kompensasi yang baik, para pekerja mungkin dibayar terlalu tinggi atau terlalu rendah.

5. Mengikuti peraturan atau hukum yang berlaku sistem upah yang baik perlu mempertimbangkan dan memenuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah”.

2.1.6.4 Jenis-Jenis Mekanisme Bonus

Seorang karyawan yang memiliki prestasi kerja baik sudah sewajarnya mendapatkan insentif. Insentif yang diterimanya berbentuk rangsangan yang diberikan kepada manusia agar melakukan tindakan. Rangsangan tersebut berupa hadiah-hadiah sebagai balas jasa atas suatu usaha ekstra atau hasil istimewa yang dicapai seorang karyawan. Menurut Manullang (2008:4), pada dasarnya bentuk atau jenis-jenis mekanisme bonus dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. “Insentif Material

Daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasi kerjanya, berbentuk uang atau barang. Insentif material ini bernilai ekonomis sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan. Beberapa macam insentif yang diberikan kepada karyawan meliputi:

 - a. Bonus merupakan uang yang dibayarkan sebagai balas jasa atas hasil pekerjaan yang dilaksanakan. Diberikan selektif dan khusus kepada pekerja yang berhak menerima, serta diberikan berkala, sekali terima tanpa adanya suatu ikatan pada masa yang akan datang.
 - b. Kompensasi yang ditangguhkan (*deffered compensation*) Dana pensiun memiliki nilai insentif karena memenuhi kebutuhan pokok seseorang yaitu menyediakan jaminan ekonomi setelah ia tidak bekerja lagi.
2. Insentif Non Material

Daya perangsang yang diberikan kepada karyawan yang berbentuk penghargaan, pengukuhan berdasarkan prestasi kerjanya. Beberapa macam insentif non material meliputi:

 - a. Pemberian gelar secara resmi.
 - b. Pemberian tanda jasa atau medali.
 - c. Pemberian piagam penghargaan.
 - d. Pemberian hak untuk memakai sesuatu atribut jabatan.
 - e. Pemberian perlengkapan khusus pada ruangan kerja.

- f. Ucapan terima kasih secara formal maupun informal.
3. Sosial Insentif
 Daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasi kerjanya berupa fasilitas dan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya seperti promosi, mengikuti pendidikan, naik haji dan lain-lain”.

2.1.6.5 Pengukuran Mekanisme Bonus

Menurut Manullang (2008:5), mekanisme bonus dapat diprosikan dengan Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ITRENDLB} = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t - 1} \times 100\%$$

Keterangan:

ITRENDLB = Indeks Trend Laba Bersih

2.1.7 *Transfer Pricing*

2.1.7.1 *Pengertian Transfer Pricing*

Menurut Chairil Anwar Pohan (2018:196), *transfer pricing* adalah:

“... harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang/ jasa atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang mempunyai hubungan istimewa, dalam kondisi yang didasarkan pada prinsip harga pasar yang wajar”.

Menurut Horngren (2012:375), *transfer pricing* adalah sebagai berikut:

“Transfer prices are the amount charged by one segment of an organization for a product that it supplies to another segment of the same organization in multinational companies, transfer prices are used to minimize worldwide income taxes and import duties.”

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah:

“... penetapan harga atas transaksi penyerahan barang berwujud, barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (transaksi afiliasi).”

Menurut Lingga (2012:2), *transfer pricing* adalah:

“... transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*), kebanyakan dilakukan oleh perusahaan global (*multinational enterprise*). Yang dimaksud dengan perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara di bawah pengendalian satu pihak tertentu”.

Menurut (Arnold dan McIntyre, 2002:55 dalam Danny Darussalam, 2013:9), *transfer pricing* adalah:

“... harga yang ditetapkan oleh Wajib Pajak pada saat menjual, membeli, atau membagi sumber daya dengan afiliasinya. Perusahaan-perusahaan multinasional menggunakan harga transfer untuk melakukan penjualan dan pengalihan aset serta jasa dalam grup perusahaan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer berupa barang, jasa, harta tak berwujud atau transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan baik dari satu divisi ke divisi lain ataupun dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya yang mempunyai hubungan istimewa (transaksi afiliasi).

2.1.7.2 Metode Transfer Pricing

Mangoting (2000:71) menyatakan bahwa terdapat beberapa metode *transfer pricing* yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan konglomerasi dan divisionalisasi/ departementasi, yaitu:

1. “Harga Transfer atas Dasar Biaya (*Cost Based-Transfer Pricing*)
Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap yang bisa

dalam pemilihan bentuk yaitu: biaya penuh (*full cost*), biaya penuh ditambah *mark-up* (*full cost plus mark-up*) dan gabungan antara biaya variabel dan tetap (*variable cost plus fixed fee*).

2. Harga Transfer atas Dasar Harga Pasar (*Market Basis Transfer Pricing*)

Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode *transfer pricing* atas dasar harga pasar inilah merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. Namun keterbatasan informasi pasar yang terkadang menjadi kendala dalam menggunakan *transfer pricing* yang berdasarkan harga pasar.

3. Harga Transfer Negosiasi (*Negotiated Transfer Pricing*)

Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan *transfer pricing* untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi mencerminkan prespektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan”.

2.1.7.3 Tujuan *Transfer Pricing*

Tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan diantara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain. Selain tujuan tersebut, *transfer pricing* terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. *A transfer pricing system should satisfy three objectives: accurate performance evaluation, good congruence, and preservation of divisional autonomy* (Joshua Ronen and George McKinney, 1970:100-101 dalam Mangoting, 2000:21). Sedangkan dalam lingkup perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan diseluruh dunia (Mangoting, 2000:71).

Menurut Mangoting (2000:73) ada dua tujuan *transfer pricing* yang ingin dicapai oleh perusahaan multinasional, yaitu:

1. *“Performance Evaluation*

Salah satu alat yang dipakai oleh banyak perusahaan dalam menilai kinerjanya adalah menghitung berapa tingkat ROI-nya atau *Return On Investment*. Terkadang tingkat ROI untuk satu divisi dengan divisi lainnya dalam satu perusahaan yang sama berbeda satu dengan yang lain. Misalnya divisi penjual menginginkan harga transfer yang lebih tinggi yang akan meningkatkan *income*, yang secara otomatis akan meningkatkan ROI-nya, di sisi lain, divisi pembeli menuntut harga transfer yang rendah yang nantinya akan berakibat pada peningkatan *income*, yang berarti juga meningkatkan ROI. Hal ini yang membuat harga transfer berada di posisi yang terjepit. Oleh karena itu induk perusahaan sangat berperan dalam penentuan harga transfer.

2. *Optimal Determination of Taxes*

Tarif pajak antar satu negara dengan negara yang lain berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh lingkungan ekonomi, sosial, politik dan budaya yang berlaku dalam negara tersebut. Apabila di sebuah negara mengalami tingkat investasi rendah, maka tarif pajak berlaku di negara tersebut juga rendah. Tetapi jika sebuah negara mengalami tingkat investasi yang tinggi, yang dibuktikan dengan tingkat pertumbuhan badan usaha yang semakin meningkat. Dasar inilah tarif pajak yang ditetapkan di negara yang bersangkutan tinggi”.

2.1.7.4 Transaksi *Transfer Pricing*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap di Indonesia, peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:

1. Perlakuan pengenaan pajak penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu.

2. Perlakuan pengenaan pajak penjualan atas Barang Mewah.
3. Transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor kontrak kerja sama migas”.

2.1.7.5 Hubungan Istimewa

Hubungan istimewa dalam Undang-Undang perpajakan Indonesia, diatur di dua pasal pada dua Undang-Undang pajak terkait. Pertama, Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Berikut ini pernyataannya:

“Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat”.

Dapat disederhanakan bahwa hubungan istimewa antara Wajib Pajak badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Kedua, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Berikut ini pernyataannya:

“Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Dua atau lebih Pengusaha, langsung atau tidak langsung berada di bawah kepemilikan atau penguasaan Pengusaha yang sama, atau
- b. Pengusaha yang satu menyertakan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah modal pada Pengusaha yang lain, atau hubungan antara Pengusaha yang menyertakan modalnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pihak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua pihak yang disebut terakhir”.

2.1.7.6 *Transfer Pricing* Dalam Perspektif Perpajakan

Menurut (R. Feinschreiber, 2001 dalam Danny Darussalam, 2013:9), *transfer pricing* dalam perspektif perpajakan adalah suatu kebijakan harga transfer dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Proses kebijakan tersebut menentukan pula besaran penghasilan dari setiap entitas yang terlibat.

2.1.7.7 Pihak-Pihak Berelasi (*Related Party Transaction/ RPT*)

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 (revisi tahun 2015) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi, pada bagian Paragraf 9 mendefinisikan pihak-pihak berelasi merupakan orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangan. Orang atau anggota keluarga terdekat terkait entitas pelapor jika orang tersebut memiliki pengendalian bersama atas entitas pelapor, memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor, atau personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama, artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait

dengan entitas lain. Satu, entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain. Kedua, entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 (revisi tahun 2015) Paragraf 11 menyebutkan bahwa yang bukan termasuk pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu:

- (a) “Dua entitas hanya karena mereka memiliki direktur atau anggota manajemen kunci yang sama, atau karena anggota dari manajemen kunci dari satu entitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap entitas lain. Manajemen kunci adalah suatu kegiatan yang mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan kunci, baik mulai dari tahap pembuatan, penggunaan, penyimpanan, pendistribusian, hingga tahap penghancuran.
- (b) Dua ventura hanya karena mereka mengendalikan bersama atas ventura bersama.
- (c) (i) penyandang dana, (ii) serikat dagang, (iii) entitas pelayanan publik, dan (iv) departemen dan instansi pemerintah yang tidak mengendalikan, mengendalikan bersama atau memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor, semata-mata dalam pelaksanaan urusan normal dengan entitas pelapor (meskipun pihak-pihak tersebut dapat membatasi kebebasan suatu entitas atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan).
- (d) Pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba (*franchise*), distributor, atau perwakilan/agen umum dengan siapa entitas mengadakan transaksi usaha dengan volume signifikan, semata-mata karena ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan”.

Pihak-pihak yang dikecualikan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam konteks Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) belum dapat dipastikan apakah tidak diakui juga dalam konteks pajak.

2.1.7.8 Pengukuran *Transfer Pricing*

Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain akan memiliki keuntungan tersendiri dari transaksi yang dilakukan antar

perusahaan seperti tingkat harga yang disepakati yaitu *transfer pricing*. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel *transfer pricing* dengan menggunakan *Related Party Transaction* menurut Chairil Anwar Pohan (2018:239), yaitu:

$$RPT = \frac{\text{Piutang Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

Alasan penggunaan proksi tersebut *transfer pricing* sering dilakukan melalui transaksi penjualan kepada pihak berelasi atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan piutang pihak berelasi akan timbul karena adanya penjualan kredit kepada pihak berelasi (Ariputri, 2020:35).

Sedangkan menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, mengatur metode-metode untuk menentukan harga transfer yang wajar yang dilakukan perusahaan multinasional yang melakukan *transfer pricing*:

- a. “Metode Perbandingan Harga (*Comparable Uncontrolled Price/ CUP*)

Metode ini membandingkan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa tersebut dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, baik itu internal CUP maupun eksternal CUP.

Harga Wajar = Harga Pihak Independen Sebanding

- b. Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/ RPM*)
Metode ini digunakan dalam hal Wajib Pajak bergerak dalam bidang usaha perdagangan, dimana produk yang telah dibeli dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dijual kembali (*resale*) kepada pihak lainnya (yang tidak mempunyai hubungan istimewa). Harga yang terjadi pada penjualan kembali tersebut dikurangi dengan laba kotor

(*mark up*) wajar sehingga harga beli dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

$$\text{Presentase Laba Kotor} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

c. Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method/ CPM*)

Metode ini dilakukan dengan menambah tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

$$\text{Harga Wajar Penjualan (X)} = \text{Biaya Produksi} + \text{Laba Wajar}$$

d. Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/ PSM*)

Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dengan menggunakan Metode Kontribusi (*Contribution Profit Split Method*) atau Metode Sisa Pembagian Laba (*Residual Profit Split Method*).

e. Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method/ TNMM*)

Metode ini dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa lainnya”.

$$\text{Metode Laba Bersih Transaksional} = \frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{\text{Penjualan}}$$


2.2 Kerangka Pemikiran


2.2.1 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Menurut Lingga (2012), jika suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak, maka perusahaan akan berusaha melakukan transaksi penjualan barang atau jasa yang dilakukan dengan cara memperkecil harga jual ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan kemudian mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara menerapkan beban pajak yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menjual produk kepihak yang memiliki hubungan istimewa maka perusahaan tersebut diduga melakukan *transfer pricing*.

Hal ini sejalan dengan penelitian Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Gresia Meriana Purwanto dan James Tumewu (2018), Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo (2016), Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari (2018), Ria Pamela, Suripto dan M. Iqbal Harori (2020), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Helty Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Kerangka pemikiran pengaruh penghindaran pajak terhadap *transfer pricing* dapat dilihat pada gambar 2.1.






Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Pengaruh Penghindaran Pajak
terhadap *Transfer Pricing*

2.2.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Transfer Pricing*

Dalam penelitian ini profitabilitas diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA) dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dan total aset. Menurut Cledy dan Amin (2020), jika perusahaan mendapatkan laba yang besar maka perusahaan akan semakin mendorong mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. Dengan laba yang besar, maka pajak yang dibebankan pada perusahaan pun semakin besar dan salah satu upaya perusahaan untuk menghindari beban pajak yang besar adalah dengan melakukan *transfer pricing*.

Hal ini sejalan dengan penelitian Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari (2018), Ria Pamela, Suropto dan M. Iqbal Harori (2020), Helty Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Eling Pamungkas Sari dan Abdullah Mubarak (2018), yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Kerangka pemikiran pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing* dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Pengaruh Profitabilitas
terhadap *Transfer Pricing*

2.2.3 Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*

Jika pemilik perusahaan memberi motivasi yang tinggi kepada manajemen untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan memberikan bonus, maka manajemen perusahaan akan berusaha memaksimalkan laba. Bonus yang akan mereka terima tergantung pada laba bersih yang dilaporkan, maka kemungkinan mereka menerima bonus yang lebih besar pada periode tersebut dengan meningkatkan laba setinggi-tingginya (Chan and Lo, 2005 dalam Mispriyanti, 2015). Manajer dalam memaksimalkan laba perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggungnya melalui praktik *transfer pricing* (Priyanti, 2020).

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 1A tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang

dan jasa dan Penjualan atas Barang Mewah menyatakan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak antara lain (huruf c):

“Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang”.


Dalam penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 1A Ayat 2 huruf c diuraikan bahwa dalam hal Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat kegiatan usaha, baik sebagai pusat maupun cabang perusahaan, dan Pengusaha Kena Pajak tersebut telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, pemindahan Barang Kena Pajak dari satu tempat kegiatan usaha ke tempat kegiatan usaha lainnya (pusat ke cabang atau sebaliknya atau antarcabang) dianggap tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak antartempat pajak terutang.

Dalam hal ini penulis mengasumsikan bahwa perusahaan yang melakukan *transfer pricing* untuk kepentingan penghindaran pajak telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, pemindahan Barang Kena Pajak dari suatu tempat kegiatan usaha ke tempat kegiatan usaha lainnya (pusat ke cabang atau sebaliknya atau antarcabang) sehingga transaksi ini terhindar dari pengenaan pajak. Jika perusahaan menerapkan mekanisme bonus maka manajemen akan berusaha memaksimalkan laba agar mendapatkan bonus, dengan menggunakan *transfer pricing* inilah perusahaan akan terhindar dari beban Pajak Pertambahan Nilai.

Hal ini sejalan dengan penelitian Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Machfirah Aprilia Rezky dan Fachrizal (2018), Winda Hartati, Desmiyawati dan Julita (2015), Dwi Nur Anisa dan Rosita Wulandari (2021),

yang menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Kerangka pemikiran pengaruh mekanisme bonus *transfer pricing* dapat dilihat pada gambar 2.3.



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Pengaruh Mekanisme Bonus
terhadap *Transfer Pricing*

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:63) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah hipotesis yang menggunakan pendekatan kuantitatif.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel

independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Penghindaran Pajak berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*.
- H₂ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*.
- H₃ : Mekanisme Bonus berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*.